



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ - /II.09/HK/2012

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN

KEPADA

POHAN LASPHY, S.H.

GUBERNUR LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa Saudara **POHAN LASPHY, S.H.** Pangkat **Jaksa Utama Madya (Gol. IV/d)** NRP. **6825343** NIP. **19530307 198203 1 002**, selama menjabat telah melaksanakan tugas dengan baik khususnya menjalin hubungan dengan para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota serta Jajaran Pemerintah Provinsi Lampung;

b. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a tersebut di atas, dan mengingat jasa-jasanya dipandang perlu memberikan penghargaan kepada Saudara **POHAN LASPHY, S.H.** tersebut dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Memperhatikan : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-113/A/JA/08/2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pemberhentian, Pengangkatan/Pemindahan PNS dari Jabatan Struktural di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA POHAN LASPHY, S.H.**

KESATU : Memberikan penghargaan kepada Saudara **POHAN LASPHY, SH.** Pangkat **Jaksa Utama Madya (Gol. IV/d)** NRP. **6825343** NIP. **19530307 198203 1 002**, disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan kerjasama yang baik selama menjalankan tugas sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.

KEDUA : Penghargaan tersebut dalam diktum kesatu diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Telukbetung
Pada tanggal : 5 September 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Kejaksaan Agung RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Bandar Lampung.



GUBERNUR LAMPUNG
Diagram Penghargaan

Nomor : G/582 /II.09/HK/2012

*Atas nama Masyarakat dan Pemerintah Provinsi Lampung,
Gubernur Lampung dengan ini memberikan penghargaan kepada :*

POHLAN LASTHY, S.H.

Jabatan Terakhir

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG

*disertai ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama menjalankan
tugas dan pengabdian di Provinsi Lampung, yang telah banyak
melakukan bantuan-bantuan pemikiran maupun koordinasi yang
baik dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Lampung.
Semoga pengabdianannya dicatat sebagai amal ibadah oleh
Tuhan Yang Maha Esa, Amin.*

Telukbetung, 5 September 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.